

**ANALISIS HUKUM TERHADAP KETERANGAN SAKSI
DE AUDITU DALAM PROSES PEMBUKTIAN TINDAK
PIDANA SETELAH DIKELUARKAN PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 65/PUU-VIII/2010 TENTANG
PERLUASAN MAKNA SAKSI**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana (S1) Pada Jurusan Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Bangka Belitung**



Oleh:

Thoyi Pamula

NIM. 401 13 11 108

Konsentrasi: Hukum Pidana

**JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BALUNIJUK
2010**

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Thoyi Pamula

N.I.M : 401.13.11.108

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Judul skripsi : **ANALISIS HUKUM TERHADAP KETERANGAN**

SAKSI DE AUDITU DALAM PROSES

PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA SETELAH

DIKELUARKAN PUTUSAN MAHKAMAH

KONSTITUSI NOMOR 65/PUU-VIII/2010

TENTANG PERLUASAN MAKNA SAKSI.

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi yang telah saya buat ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata dikemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib di Universitas Bangka Belitung. Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Yang Membuat Pernyataan



Thoyi Pamula

HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS HUKUM TERHADAP KETERANGAN SAKSI *DE AUDITU*
DALAM PROSES PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA SETELAH
DIKELUARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 65/PUU-VIII/2010 TENTANG PERLUASAN MAKNA SAKSI**

Oleh :


Thoyi Pamula

NIM: 4011311108

Konsentrasi :Hukum Pidana


Telah disetujui oleh :

Pembimbing Utama



(Dr. Dwi Haryadi, S.H., M.H.)
NIP.198307172012121004

Pembimbing pendamping



(Toni, S.H., M.H.)
NP. 608010028

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum



(Rio Armanda Agustian, S.H., M.H.)

NP. 608410029

HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS HUKUM TERHADAP KETERANGAN SAKSI *DE AUDITU* DALAM PROSES PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA SETELAH DIKELUARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 65/PUU-VIII/2010 TENTANG PERLUASAN MAKNA SAKSI


SKRIPSI

Oleh:

Thoyi Pamula
NIM: 4011311108
Konsentrasi: Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Hadapan Majelis Penguji
Pada Tanggal 12 Juli 2017
Majelis Penguji:

1. Ketua : A. Fauzi Amirudin, SH.,MM.
NP.105206003
2. Sekretaris : Toni, SH.,MH.
NP.608010028
3. Anggota : Reko Dwi Salfutra, SH.,MH.
NIP.198504122014041002
4. Anggota : Sigit Nugroho, SH.,MH.
NIP.198402101012121005



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bangka Belitung



(Syamsul Hadi, S.H., M.H.)
NP. 606007014

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Bila kalian telah mengorbankan segalanya namun hasilnya tidak sesuai dengan yang kalian inginkan, jangan bersedih, kalian adalah bentuk sempurna dari jutaan tahun evolusi, jadi bersikaplah sepiantasnya”

“Ada dua kunci sukses, Pertama, janga beritahu orang lain semua yang kalian tahu”

(Edward Nigma “Riddler”)

“Bila seseorang membenci kalian tanpa alasan, maka beri dia alasan kenapa harus benci dengan kalian”

(Jack Napier “*Mr. J*”)

Karya ini kupersembahkan kepada:

1. Ayahanda tercinta (Mulyanto) dan Ibunda tercinta (Laila S.ST) yang selalu memberikan semangat dan dukungan serta do'a yang menjadi semangat dalam menuntut ilmu di bangku perkuliahan ini, kepada adiku, Thanisa Daneila yang sekarang sedang berada dibangku Sekolah Menengah Pertama.
2. Kepada Pakmok (Surandi, S.Ag), Makmok (Yasmawati, S.Pd) yang telah menjadi orangtua kedua selama menuntut ilmu di Universitas Bangka Belitung, juga kepada saudara saudariku Faradisa ila hayati attamimi Amd.Gz, Mbak Kota, Bang Thoriq, dan Adek qozi.
3. Kepada para kru kapal Raja Bajak Laut yang sebentar lagi SH, Pajri, Rakhmat “Abenk” Wijaya, Randi Nopianto, Tauvik Ganda Siswanto, Rizky Paramita Basae, yang selalu menjadi sahabat terbaik saat suka dan duka.
4. Kepada almamaterku.

ABSTRAK

Thoyi Pamula

4011311108

ANALISIS HUKUM TERHADAP KETERANGAN SAKSI *DE AUDITU* DALAM PROSES PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA SETELAH DIKELUARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 65/PUU-VIII/2010 TENTANG PERLUASAN MAKNA SAKSI

Skripsi Fakultas Hukum 2017

Kata Kunci: Hukum Pembuktian, Keterangan Saksi, Saksi *de auditu*

Saksi *de auditu* adalah model kesaksian yang tidak melihat, mendengar, atau mengalami sendiri peristiwa pidana yang terjadi. Model seperti ini awalnya tidak diakui di dalam sistem pembuktian Indonesia karena dalam hukum acara pidana yang dicari adalah kebenaran materil. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan saksi *de auditu* dalam perkara pidana setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 dan kekuatan pembuktian saksi *de auditu* untuk mencari kebenaran materil dalam kasus pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Berdasarkan penelitian yang dilakukan didapatkan hasil bahwa kedudukan saksi *de auditu* dalam penyelesaian perkara pidana dianggap sah karena pada hakikatnya yang terpenting dalam pembuktian saksi adalah bukan pada dia lihat sendiri, dengar sendiri, atau ia alami sendiri namun pada relevansi dari keterangan saksi itu sendiri sehingga pengertian saksi tidak dapat dibatasi pada frasa ia dengar sendiri, ia lihat sendiri ataupun ia alami sendiri. Kekuatan pembuktian saksi *de auditu* dianggap sama seperti saksi pada umumnya selama keterangan tersebut relevan dan memiliki kesesuaian dengan alat-alat bukti yang lainnya, walaupun dalam memutuskan perkara pidana Hakim tidak pernah memutus hanya dengan keterangan saksi *de auditu* saja.

ABSTRACT

Thoyi Pamula

4011311108

LEGAL ANALYSIS ON THE DE AUDITU WITNESS STATEMENT IN THE PROCESS OF AUTHENTICATION OF CRIMINAL ACT AFTER ISSUED THE JUDGMENT OF CONSTITUTIONAL COURT NUMBER 65/PUU-VIII/2010 ABOUT EXPANDING THE MEANING OF WITNESSES

Thesis of Law Faculty 2017

Keywords: Law of Authentication, the Witness Statement, de Auditu Witness

De Auditu witness is a model of bearing witness that not seeing, hearing, or experiencing individually the happening criminal incident. In the beginning, this model is not admitted in Indonesia authentication system because the wanted thing in the criminal procedural law is material truth. The purpose of this research is to determine the position of the de auditu witness in the criminal case after issued the Judgment of Constitutional Court Number 65/PUU-VIII/2010 and the authentication strenght ofde auditu witness to look for material truth in criminal case. This research used judicial normative research method and used judicial empiric approach. Bassed on the conducted research, it is obtain that the position of de auditu witness in settling of the criminal case is consedered legally because actually the important thing in witness authentication is not on what he saw himself, he heard himself or he experienced himself but the relevance of witness statement itself, so that the meaning of witness cannot be limited to the phrase of he saw himself, he heard himself, or he experienced himself. The authentication strength of de auditu witness considered as same as witness in general as long as statement is relevant and having conformity with other evidence, although in deciding a criminal case the Judge never decides only with the statement of de auditu witness.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, dzat yang maha kuasa atas segala sesuatu, serta tidak lupa shalawat serta salam kita ucapkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Karena berkat karunia Allah SWT pemilik semesta alam, dapat diselesaikannya Skripsi yang berjudul **ANALISIS HUKUM TERHADAP KETERANGAN SAKSI DE AUDITU DALAM PROSES PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA SETELAH DIKELUARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 65/PUU-VIII/2010 TENTANG PERLUASAN MAKNA SAKSI.**

Selama persiapan, penyusunan, sampai diselesaikannya Skripsi ini serta dalam mengikuti kegiatan akademik lainnya, penulis banyak menerima bimbingan, bantuan, dan dorongan yang sangat berarti dari berbagai pihak. Dukungan dari berbagai orang inilah yang menyemangati dalam proses penulisan Skripsi ini, oleh karena itu diucapkan banyak terimakasih kepada:


1. Bapak Dr. Ir. Muh. Yusuf, M.Si. selaku Rektor Universitas Bangka Belitung.
2. Bapak Syamsul Hadi, SH.,MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
3. Bapak Toni, SH., MH. selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan dan juga selaku Pembimbing Pendamping yang memberikan arahan hingga selesainya penulisan Skripsi ini.

4. Bapak Rio Armanda Agustian, SH., MH. selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
5. Bapak Wirazilmustaan, SH., MH. selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung
6. Bapak Dr. Dwi Haryadi, SH., MH. selaku Pembimbing Utama yang memberikan masukan dalam penulisan Skripsi ini
7. Bapak Sigit Nugroho, SH., MH selaku Pembimbing Akademik yang selalu membimbing selama berkuliah di Universitas Bangka Belitung.
8. Bapak serta Ibu dosen dan staf akademik Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
9. Serta teman-teman dalam Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Saya ucapkan banyak terimakasih sehingga dapat selesainya penulisan Skripsi ini, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan saudara-saudara dan mengumpulkan kita semua di dalam surga-Nya nanti. Skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna karena keterbatasan pengetahuan penulis, oleh karena itu kritik yang membangun sangat diharapkan. Somoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi dunia akademik.

Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Balunjuk, Mei 2017



Thoyi Pamula

DAFTAR ISI

	Hlm.
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penulisan	6
D. Manfaat Penulisan.....	7
E. Kerangka Teori.....	8
F. Metode Penulisan.....	13
BAB II HUKUM PEMBUKTIAN DAN KETERANGAN SAKSI	
A. Hukum Pembuktian.....	18
B. Keterangan Saksi.....	41
C. Perbandingan Hukum Saksi <i>de Auditu</i> Dibeberapa Negara.....	44
D. Saksi <i>de Auditu</i>	55

**BAB III ANALISIS HUKUM TERHADAP KETERANGAN SAKSI *DE*
AUDITU DALAM PROSES PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA
SETELAH DIKELUARKAN PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 65/PUU-VIII/2010 TENTANG
PERLUASAN MAKNA SAKSI**

A. Kedudukan Saksi *de Auditu* dalam Penyelesaian Perkara Pidana
Setelah Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-
VIII/2010..... 58

B. Kekuatan Pembuktian Saksi *deAuditu* untuk Mencari Kebenaran
Materiil dalam Kasus Pidana 78

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 95

B. Saran..... 96

DAFTAR PUSTAKA 97

LAMPIRAN